



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR: 21 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN KETAATAN
PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIZINAN LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam wilayah Kabupaten Indramayu terdapat usaha dan/atau kegiatan yang memiliki kewajiban untuk mengelola lingkungan, mencegah serta mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang bersumber dari aktivitas usaha dan/atau kegiatan tersebut;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa sesuai dengan Diktum KELIMA Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penuaan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas Lingkungan, bahwa bupati/walikota dapat menetapkan lebih lanjut pedoman pelaksanaan pengawasan penuhi lingkungan hidup bagi pejabat pengawas lingkungan hidup untuk Kabupaten/kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Lingkungan Hidup dan Perizinan Lingkungan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penuaan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIZINAN LINGKUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Indramayu.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu.
4. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
5. Pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan perizinan lingkungan yang dimiliki selanjutnya disebut pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup atau pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan perizinan lingkungan yang dimiliki.
6. Pejabat pengawas lingkungan hidup adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.

7. Dokumen lingkungan adalah dokumen yang dibuat oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang dinilai atau ditanggapi oleh instansi yang bertugas mengendalikan dampak lingkungan dan dijadikan pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan (AMDAL,UKL-UPL) yang dipersyaratkan dalam izin usaha dan/atau kegiatan oleh instansi yang bertanggung jawab.
8. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
9. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 2

Petunjuk teknis ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat pengawas lingkungan hidup atau pegawai pada SKPD teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam melaksanakan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan perizinan lingkungan yang dimiliki.

Pasal 3

- (1) Untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajibannya, Bupati melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup atau pejabat pada SKPD yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 4

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah pengawasan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan aspek kewajiban sebagai berikut:
 - a. aspek dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan dan pelaporannya;
 - b. aspek pengendalian pencemaran air;
 - c. aspek pengendalian pencemaran udara; dan
 - d. aspek pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3).
- (2) Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan pertambangan, kehutanan, perikanan, pertanian dan pekerjaan umum selain dari aspek kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan kriteria aspek pengendalian potensi kerusakan.

Pasal 5

Hasil penilaian dapat dikelompokkan menjadi:

- a. taat, apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah melaksanakan semua aspek kewajiban sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat (1);
- b. kurang taat, apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah melaksanakan kewajiban minimal 2 (dua) dari keseluruhan aspek kewajiban sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat (1); dan
- c. tidak taat, apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan semua aspek kewajiban sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB II
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal **13 Juli 2017**



Pada tanggal **13 Juli 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2017 NOMOR: 21 ✓

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 21 TAHUN 2017

TANGGAL : 13 Juli 2017

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENGAWASAN KETAATAN PENANGGUNG
JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIZINAN
LINGKUNGAN.

PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN PENGAWASAN KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIZINAN LINGKUNGAN

1. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam wilayah Kabupaten Indramayu terdapat usaha dan/atau kegiatan yang memiliki kewajiban untuk mengelola lingkungan, mencegah serta mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang bersumber dari aktivitas usaha dan/atau kegiatan tersebut. Oleh sebab itu perlu dilakukan pengawasan untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan perizinan lingkungan. Pengawasan dapat dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan.

Guna memberikan acuan bagi pejabat pengawas lingkungan hidup atau pejabat pada instansi teknis yang bertanggungjawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam menjalankan tugas pengawasan, perlu di tetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan perizinan lingkungan.

B. TUJUAN

Tujuan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan perizinan lingkungan adalah memantau, mengevaluasi dan menentukan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:

1. Kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kegiatan kerusakan lingkungan hidup.
2. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya

pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau persyaratan lingkungan yang tercantum dalam izin yang terkait.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan perizinan lingkungan meliputi 4 (empat) aspek kewajiban yaitu:

1. Aspek dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan dan pelaporannya;
2. Aspek pengendalian pencemaran air;
3. Aspek pengendalian pencemaran udara;
4. Aspek pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
5. Aspek pengendalian potensi kerusakan lahan (untuk usaha dan/atau kegiatan pertambangan).

II. TAHAPAN PENGAWASAN

Pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan perizinan lingkungan dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

A. TAHAP PERSIAPAN

1. Menyiapkan kelengkapan administrasi yaitu;
 - a. Menetapkan tujuan, sasaran dan rencana jadwal pengawasan
 - b. Surat penugasan;
 - c. Tanda pengenalan;
 - d. Dokumen perjalanan (surat perintah perjalanan dinas);
 - e. Formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana tercantum pada lampiran A.
2. Mempelajari peraturan/dokumen/referensi yang terkait sebelum melakukan pengawasan ke lokasi kegiatan, salah satu hal yang harus dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup atau pejabat pada instansi yang bertanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan yang akan diawasi. Dokumen-dokumen ini antara lain adalah:
 - a. Riwayat ketaatan usaha dan atau kegiatan yang menjadi obyek pengawasan
 - b. Izin-izin yang terkait;
 - c. Peraturan/literatur yang terkait dengan obyek pengawasan;
 - d. Peta situasi usaha dan/atau kegiatan
 - e. Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan status ketaatan kegiatan yang bersangkutan.
3. Menyiapkan perlengkapan, antara lain:
 - a. Alat pencatat (buku catatan/note book);
 - b. Panduan pengawasan (*check list*) sebagaimana tercantum pada lampiran B, C dan D;

- c. Kamera atau hendycam;
- d. Perlengkapan keselamatan keraj seperti sepatu boot, jas hujan, helem;
- e. Alat sampling yang diperlukan;
- f. Sarana transportasi;
- g. Format laporan pengawasan sebagaimana tercantum pada lampiran E.
- h. Alat perekam suara apabila pihak yang di minta keterangan menolak diambil gambarnya atau menolak menandatangani berita acara pengawasan;
- i. Perlengkapan lain yang dianggap perlu;
- j. Menyiapkan alat pengukuran parameter lapangan (pengukuran in situ).

B. TAHAP PELAKSANAAN

1. Di lokasi usaha dan atau kegiatan
Setibaya di lokasikan usaha dan atau kegiatan, pejabat pengawasan wajib menunjukan surat penugasan dengan menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan pengawasan. Jika terjadi penolakan maka pejabat pengawas wajib membuat berita acara penolakan.
2. Pertemuan pendahuluan (*opening conference*).
Sebelum memulai kegiatan pemeriks terhadap usaha dan atau kegiatan, pejabat pengawas harus melakukan pertmuan pendahuluan untuk:
 - a. Perkenalan antara pejabat pengawas dengan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan;
 - b. Menjelaskan tujuan dan lingkup pengawasan agar tidak terjadi salah pengertian;
 - c. Menjelaskan secara rinci kewenangan yuridis yang melandasi pelaksanaan pengawasan;
 - d. Menjelaskan cara pelaksanaan pengawasan berdasarkan urutannya, sehingga penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dapat mengefektifkan waktunya menyiapkan dokumen yang diperlukan;
 - e. Menetapkan jadwal pertemuan dengan personal-personal kunci agar tersedia cukup waktu untuk wawancara;
 - f. Menyampaikan daftar permasalahan yang akan diperiksa dan dijelaskan sehingga penanggungjawab usaha dan atau kegiatan mempunyai waktu cukup untuk mengumpulkan data dan menyediakan waktunya.
 - g. Pejabat pengawas sebaiknya didampingi dari petugas usaha dan atau kegiatan selama menjalankan pengawasan untuk menjawab pertanyaan menjelaskan kegiatan operasional dan untuk alasan-aslasan keselamatan dan kesehatan;
 - h. Melakukan verifikasi atas informasi yang terdapat dalam izin yang terkait.

- i. Mengkonfirmasi persyaratan kesehatan dan keselamatan, serta pastikan pejabat pengawasan memperoleh perlindungan yang memadai.
 - j. Menetapkan jadwal pertemuan dengan wakil dan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan sebagai kesempatan terakhir untuk memperoleh tambahan informasi, tanya jawab, dan menyajikan temuan-temuan beserta kekurangannya;
 - k. Mengajukan pertanyaan menyangkut ketentuan dan peraturan baru yang dapat mempengaruhi usaha dan atau kegiatan.
3. Pemeriksaan lokasi usaha dan atau kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pengawasan dilokasi kegiatan dan atau usaha meliputi:
- a. Pemeriksaan dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan dan pelaporannya.
 - b. Pemeriksaan pengendalian pencemaran air;
 - c. Pemeriksaan pengendalian pencemaran udara;
 - d. Pemeriksaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - e. Pemeriksaan pengendalian potensi kerusakan lahan (untuk usaha dan/atau kegiatan pertambangan, kehutanan, perikanan, pertanian dan pekerjaan umum ditambahkan kriteria aspek pengendalian potensi kerusakan);
4. Wawancara
- Wawancara ditunjukan untuk mengumpulkan data dan mengkonfirmasi fakta yang dilihat atau ditemukan dilapangan. Beberapa hal yang harus diperhatikan pejabat pengawas dalam melakukan wawancara adalah;
- a. Cara bertanya.
 - 1) Menggunakan bahasa yang sopan tegas dan jelas.
 - 2) Bertanya dari aspek umum dan aspek spesifik
 - 3) Memberikan waktu kepada petugas usaha dan atau kegiatan untuk memikirkan jawaban dan penjelasannya;
 - 4) Menghindar pertanyaan yang arah kepada jawaban yang tidak diinginkan;
 - 5) Menghindar subyek pertanyaan yang sama pada beberapa pertanyaan;
 - 6) Tidak mencampurkan pertanyaan yang menyangkut kondisi dahulu saat ini dan yang akan datang;
 - 7) Menggunakan ukuran secara setandar, misalnya waktu, jarak, luas, berat, dan volume suara.
 - b. Cara mendokumentasikan jawaban pertanyaan.
 - 1) Menggunakan buku catatan pengawasan lapangan, alat perekam atau video, ditulis dalam bentuk pertanyaan yang kemudian ditandatangani oleh petugas dari usaha dan atau kegiatan atau merekam menulis jawaban dan menandatangani sendiri;
 - 2) Mencatat jawaban seakurat mungkin

- 3) Menghindari penggunaan waktu seharusnya hanya untuk mencatat jawaban dari petugas yang diwawancarai;

c. Lain-lain

- 1) Tidak menjanjikan suatu perlindungan atau kerahasiaan terhadap jadwal yang akan diberikan;
- 2) Jika memungkinkan tidak melakukan wawancara didepan umum;
- 3) Mencatat nama, jabatan, dan cara menghubungi petugas yang akan diwawancarai jika nanti diperlukan data lebih lanjut;
- 4) Tidak menjelaskan kemungkinan penegakan hukum setelah kegiatan pengawasan dilaksanakan;
- 5) Mewaspadaai terhadap kemungkinan adanya bukti yang diungkapkan dalam jawaban pertanyaan;
- 6) Jika wawancara dilakukan oleh pejabat pengawas, usahakan adanya bahan pembagian pertanyaan yang jelas, tidak tumpang tindih dan tidak berebutan;
- 7) Tidak berkata atau bersikap mengancam dan mengindoktrinasi pihak yang diwawancarai;
- 8) Menekankan bahwa yang terpenting disini adalah kebenaran, data, dan fakta;
- 9) Memahami keterbatasan wewenang dari petugas yang diwawancarai;
- 10) Menjaga pembagian waktu dengan konsisten.

5. Pengambilan sampel

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel pada kegiatan pengawasan lingkungan hidup antara lain:

- a. Mencatat kode sampel titik pengambilan sampel, waktu (tanggal dan jam), kondisi cuaca dan lainnya yang selanjutnya dimasukkan dalam berita acara pengambilan sampel;
- b. Apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan menolak dibuat berita acara penolakan;
- c. Apabila penanggungjawab usaha dan atau kegiatan menolak menandatangani berita acara penolakan maka pejabat pengawas lingkungan hidup dapat meminta bantuan yang wajib agar penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk menandatangani berita acara penolakan tersebut;
- d. Pelajari hal-hal yang berkaitan dengan pedoman pengambilan sampel (teknis, mekanisme, peralatan, dan lain-lain);

6. Pengambilan foto/video

Pemcteran (pengambilan gambar baik dengan foto maupun video) merupakan bagian dari pengumpulan informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

a. Foto

Foto-foto yang tajam dan tepat akan bernilai sebagai bukti mengenai kondisi penataan lingkungan dari usaha dan atau

kegiatan pada saat pengawasan dilakukan. Hal-hal yang harus dilakukan adalah;

- 1) Dalam melakukan pemotretan, dapat memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak penanggungjawab usaha dan atau kegiatan;
- 2) Jika penanggungjawab usaha dan atau kegiatan menolak pengambilan foto, dibuat berita acara penolakan;
- 3) apabila penanggungjawab usaha dan atau kegiatan menolak menandatangani berita acara penolakan maka pejabat pengawas dapat meminta bantuan, pihak berwajib untuk minta penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk menandatangani berita acara penolakan tersebut.
- 4) Semua foto harus dicetak.
- 5) Obyek yang dipotret harus menggambarkan kondisi yang senyatanya;
- 6) Menghindari pemotretan di lokasi-lokasi yang berbahaya (eksplisif atau betegangan tinggi).
- 7) Menyirnpkan foto dengan menggunakan sistem katalog atau logbook yang bersifat informasi sebagai berikut:
 - Nama dan tanda tangan pemotret dan saksinya.
 - Tanggal dan jam pemotretan.
 - Kondisi cuaca.
 - Lokasi.
 - Uraian singkat mengenai obyek yang dipotret.
 - Jenis kamera yang digunakan.

b. Video.

- 1) Dalam pengambilan video dapat memberitahukan terlebih dahulu kepada penanggungjawab usaha dan atau kegiatan.
- 2) Apabila penanggungjawab usaha dan atau kegiatan menolak dibuat surat pernyataan penolakan.
- 3) Apabila penanggungjawab usaha dan atau kegiatan menolak menandatangani surat pernyataan penolakan, maka pejabat pengawas membuat dan menandatangani berita acara penolakan tersebut.
- 4) Gunakan video tersebut ditempat-tempat yang aman untuk mengoprasikannya.
- 5) Tetap gunakan buku catatan lapangan untuk menghindari terjadinya masalah dengan rekaman video,
- 6) Jika perlu rekamlah obyek video yang menarik ketika ditayangkan ditelvisi.

7. Penyusunan berita acara

Penyusunan berita acara inspeksi lapangan dilakukan olehh pejabat pengawas setelah melaksanakan pemeriksaan lapangan. Berita acara ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan tingkat ketaatan penanggungjawaban usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan perizinan lingkungan.

8. Pertemuan penutup (closing conference)

Untuk mencapai pengawasan yang efektif, pejabat pengawas harus menyampaikan temuan lapangannya kepada wakil dari usaha dan atau kegiatan. Jika memungkinkan, bandingkan temuan tersebut dengan persyaratan izin pembuangan limbah/emisi, ketentuan baku mutu lingkungan dan ketentuan lainnya. Tujuan pertemuan penutup adalah:

- 1) Membahas hasil temuan lapangan, sehingga mendapatkan konfirmasi dari pihak pimpinan usaha dan atau kegiatan atau pendamping perusahaan, antara lain: mengenai fakta-fakta adanya penyimpangan atau pelanggaran.
- 2) Pembuatan berita acara pengawasan serta berita acara lainnya yang dianggap perlu;
- 3) Pengecekan kembali hasil pengisian lembar kerja/check list;
- 4) Pengambilan data lain yang masih diperlukan.

C. EVALUASI

Sebelum membuat laporan pengawasan, pejabat pengawas harus melakukan pemeriksaan kembali data dan fakta yang diperoleh dilapangan apakah sudah lengkap sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan pengawasan

D. PENETAPAN STATUS KETAATAN

Setelah melakukan pengawasan setiap usaha dan kegiatan pejabat pengawas melakukan analisa data dan temuan yang diperoleh dilapangan. Kemudian menyusun status ketaatan usaha dan atau kegiatan yang diawasi sebagaimana tercantum pada lampiran F.

E. PELAPORAN

Laporan pengawasan lingkungan hidup disampaikan kepada pemberi tugas dan memuat informasi/data yang dikumpulkan dari hasil pengawasan yang dikelola dan diatur serta status ketaatan usaha dan atau kegiatan sehingga dapat digunakan secara optimal dalam upaya penegakan hukum atau peningkatan kinerja pengelolaan. Informasi yang disajikan dalam laporan pengawasan harus memperhatikan beberapa hal berikut:

- a. Disajikan secara jelas dan sistematis
- b. Harus akurat, aktual dan faktual dan didasari pada hasil pengawasan lingkungan hidup serta merupakan hasil yang dapat diverifikasi oleh pihak yang ahli;
- c. Harus difokuskan pada tujuan pengawasan, sedangkan data/informasi yang tidak berkaitan akan membingungkan dan mengurangi kejelasan dan manfaat dari laporan tersebut;
- d. Bukan merupakan pendataan pandangan dan asumsi-asumsi pribadi.
- e. Harus didukung dengan data dan atau bukti akurat dan faktual;

- f. Dokumen pendukung seperti foto, berita acara, dokumen sampling dan sebagainya yang menyertai laporan pengawasan lingkungan hidup harus disebutkan dengan jelas.

